



PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
CALON PENGANTIN
DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjangkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin ini dapat diselesaikan. Penulisan naskah akademik ini berfungsi dalam pembentukan rancangan peraturan Bupati Bangka sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam penyelesaian penyusunan naskah akademik ini tim penyusun menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan bantuan dan masukan berbagai pihak baik secara moril dan materil sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat atas saran dan masukan sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati Bangka ini bermanfaat sebagai penyusunan draft Peraturan Bupati Bangka tentang Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin.

Sungailiat, 2025

Tim Penyusun,



Nora Sukma Dewi

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR.....	i
-----------------------	----------

DAFTAR

ISI.....	ii
-----------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum.....	4

BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
----------------------------------	----------

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	8
B. Saran.....	8

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4.005 orang, pada tahun 2023 angka kematian ibu di Indonesia meningkat menjadi 4.129. Sementara itu, prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 21,5%. Angka ini sedikit turun dari tahun 2022 yang sebesar 21,6%. Untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan *stunting* salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan calon pengantin. Standar pelayanan minimal (SPM) untuk kesehatan calon pengantin meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, pemeriksaan urine, dan pemeriksaan penyakit menular seksual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan melalui pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan konseling, pelayanan skrining kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian suplementasi gizi, pelayanan medis dan pelayanan kesehatan lainnya. Dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting* menyebutkan kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin meliputi pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemberian tablet tambah darah, dan pelaksanaan skrining imunisasi tetanus toksoid serta pemberian imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur.

Pelayanan kesehatan calon pengantin merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menikah pada usia muda dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan

reproduksi dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual, infertilitas, dan komplikasi kehamilan. Pasangan calon pengantin perlu mempersiapkan diri dalam memasuki gerbang pernikahan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan melahirkan generasi penerus sehat dan berkualitas. Sebelum menikah calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan kehamilan sehat sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang sehat dan menciptakan keluarga yang sehat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, terutama dalam kesehatan reproduksi adalah melaksanakan pemeriksaan calon pengantin (catin). Pasangan yang akan menikah diwajibkan melakukan serangkaian tes skrining pranikah. Di Indonesia prosedur skrining pranikah masuk dalam hak reproduksi dan seksual bagi para pasangan yang akan menikah dengan menjalani rangkaian pemeriksaan yang disebut dengan persiapan pranikah. Skrining pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan seperti Bidan pada calon pengantin sebelum menikah menuju persiapan kehamilan yang sehat dan terencana. Menurut *World Health Organization* (WHO) tujuan dari skrining adalah untuk mengidentifikasi orang-orang dalam populasi yang tampaknya sehat, yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah atau kondisi kesehatan, sehingga pengobatan atau intervensi dini bisa dilakukan serta mendapatkan hasil kesehatan yang lebih baik bagi individu yang melakukan skrining.

Pelayanan Kesehatan calon pengantin di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebanyak 2726 calon pengantin perempuan dan laki-laki dilayani, 3 pasang diantaranya yaitu calon pengantin lintas agama. Terlihat dari data di atas pelayanan kesehatan calon pengantin lintas agama masih belum merata. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi lintas sektor, kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan calon pengantin dan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Oleh

karena itu, disusun Peraturan Bupati Bangka tentang Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin untuk memperkuat regulasi akan pentingnya melakukan pelayanan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.

B. Identifikasi Masalah

Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk memastikan kesehatan calon pengantin sebelum menikah. Namun pelayanan kesehatan bagi calon pengantin belum merata dikarenakan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran lintas agama dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi calon pengantin.
2. Belum optimalnya kesadaran calon pengantin lintas agama untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar sebelum menikah.
3. Angka kematian ibu dan stunting masih terus meningkat karena belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi calon pengantin.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi peran lintas agama dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi calon pengantin.
2. Mengintervensi kesadaran calon pengantin lintas agama untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar sebelum menikah.
3. Mengurangi angka kematian ibu dan stunting dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4626/2021 Tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2022;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Peraturan yang erat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin adalah :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi menyebutkan :
 - a. Pasal 27 ayat (1) : Upaya promotif kesehatan sistem reproduksi calon pengantin dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi paling sedikit mengenai :
 1. Kondisi kesehatan yang harus diwaspadai oleh calon pengantin;
 2. Pengenalan faktor risiko yang mempengaruhi kehamilan, bayi yang dilahirkan, dan keselamatan ibu;
 3. Menunda kehamilan bagi calon pengantin yang mempunyai faktor risiko dan/ atau masalah kesehatan;
 4. Kehidupan dan gangguan seksual suami atau istri;
 5. Menjaga kesehatan jiwa untuk hubungan harmonis pasangan suami istri; dan
 6. Kesetaraan peran suami atau istri.
 - b. Pasal 27 ayat (2) : Selain materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi dapat juga mengenai :
 1. Sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
 2. Hak reproduksi;
 3. Persiapan pranikah;
 4. Pencegahan infertilitas;
 5. Suplementasi gizi; dan
 6. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Pasal 28 ayat (1) : Upaya preventif kesehatan sistem reproduksi calon pengantin dilakukan paling sedikit meliputi :
 - a. Deteksi dini penyakit atau skrining kesehatan; dan

- b. Pemberian imunisasi.
- c. Pasal 28 ayat (2) : Setiap calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pemeriksaan kesehatan di Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar.
- d. Pasal 28 ayat (3) : Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang dapat digunakan calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan.
- e. Pasal 28 ayat (4) : Dalam hal ditemukan masalah kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan penatalaksanaan penyakitnya.
- f. Pasal 28 ayat (5) : Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil skrining status imunisasi.
- g. Pasal 29 ayat (1) : Upaya kuratif kesehatan sistem reproduksi calon pengantin dilaksanakan melalui tata laksana dan rujukan sesuai kondisi kesehatan.
- h. Pasal 29 ayat (2) : Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pengobatan dan konseling kesehatan bagi calon pengantin yang mempunyai permasalahan kesehatan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Tahun 2025, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep-konsep dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
2. Bupati adalah Bupati Bangka
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
5. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bangka.
6. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin adalah pemeriksaan kesehatan dan konseling yang dilakukan untuk memastikan kesehatan calon pasangan sebelum menikah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi pokok pada Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Tahun 2025 meliputi :

1. BAB I Ketentuan Umum
Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Bupati.
2. BAB II Ruang Lingkup
Menguraikan Ruang Lingkup yang ada dalam Peraturan Bupati.

3. BAB III Kelompok Sasaran

Menguraikan siapa saja sasaran yang ada dalam Peraturan Bupati.

4. BAB IV Bentuk Kegiatan

Penjelasan tentang Pelayanan apa saja yang akan didapat oleh calon pengantin.

5. BAB V Kebijakan dan Strategi

Menguraikan keputusan dan rencana tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan.

6. BAB VI Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin

Menguraikan tatalaksana pelayanan kesehatan calon pengantin.

7. BAB VII Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah

Menguraikan tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin.

8. BAB VIII Ketentuan Penutup

Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin telah sesuai dengan Peraturan yang ada.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin layak untuk ditetapkan.

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Tahun 2025 nantinya perlu dikonsultasikan dalam fasilitas Pemerintah Kabupaten Bangka dan disosialisasikan ke semua Perangkat Daerah Kabupaten Bangka serta kepada masyarakat melalui web Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

Demikian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin. Penyusunan dan Pengaturan materi muatan dalam rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, I. dan Hayyunisha Aninda, Y. 2022 ‘Studi Deskriptif Persepsi Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pada Siswa.
<http://repository.unas.ac.id/10942/2/BAB%20I.pdf>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Tawanti, I., Widyaningsih, E. B., & Fitriani, W. N. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Calon Pengantin Terhadap Pelaksanaan Skrining Pranikah.
<http://repository.unas.ac.id/10942/2/BAB%20I.pdf>